


**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6781.31/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : KUB Inti Kayu
2. Alamat Sekretariat : Jl. Raya Serenan KM 01, Widoromulyo, Desa Serenan, Kecamatan kelompok Juwiring, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
CV Timeless Art : Jl Raya Serenan- Sukoharjo KM 02, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah
Furniture
CV Tom Wooden Toys : Tegalrejo RT 005 RW 010, Desa Sajen, Kec. Trucuk Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-848
 - Masa Berlaku : 16 September 2024 – 15 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 26 – 30 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KUB Inti Kayu** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 September 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 370.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KUB INTI KAYU
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KUB INTI KAYU dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KUB INTI KAYU dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-848, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 September 2024 sampai dengan 15 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KUB INTI KAYU
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	KUB Inti Kayu dengan anggota kelompok CV. Timeless Art Furniture dan CV. Tom Wooden Toys
b. Alamat Sekretariat Kelompok	:	Jl. Raya Serenan KM 01, Widoromulyo, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>CV. Timeless Art Furniture</u> <u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) <u>CV. Tom Wooden Toys</u></p>

		<p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu/Alat Permainan dan Mainan Anak-anak dari kayu)</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p><u>CV. Timeless Art Furniture</u> Industri Furniture dari Kayu 2.000 Buah/tahun</p> <p><u>CV. Tom Wooden Toys</u> Industri Furniture dari Kayu/ Alat Permainan dan Mainan Anak-anak dari kayu 700 Pcs/tahun</p>
f. Lokasi Pabrik	:	<p><u>CV. Timeless Art Furniture</u> Jl Raya Serenan- Sukoharjo KM 02, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah</p> <p><u>CV. Tom Wooden Toys.</u> Tegalrejo RT 005 RW 010, Desa Sajen, Kec. Trucuk Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah.</p>
g. Pengurus Perusahaan	:	<p><u>CV. Timeless Art Furniture</u> Pesero Pengurus : Mellawati Kusumaningrum Pesero Komanditer : Etik Sunarwati</p> <p><u>CV. Tom Wooden Toys</u> Pesero Pengurus : Wibowo Utomo dan Pahit Purwa Sumarja Pesero Komanditer : Nanda Dwi Yuliyanti</p>
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 26/08/2024</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Inti Kayu b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/08/2024 s/d 30/08/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 30/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Inti Kayu f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 16/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Inti Kayu " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Masing-masing KUB Inti Kayu telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA) :</p> <p><u>CV. Timeless Art Funiture</u> NIB 0805240469829 Tanggal terbit 8 Mei 2024, telah sesuai memuat identitas perusahaan, antara lain :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Timeless Art Funiture Alamat : Dukuh widoro Mulyo , Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Jawa Tengah Kode Pos 57472</p> <p>No. Telp : 082135967697 Email : taf.furniture@gmail.com Status Usaha : Usaha Mikro Kode dan nama KBLI : Lihat Lampiran Lokasi usaha : Jl Raya Serenan- Sukoharjo KM 02, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah Kode Pos 57472.</p> <p><u>UD. Minan NIB atas nama Fathul Minan</u> NIB 2112230079612 tanggal terbit 21 Desember 2023, telah sesuai memuat identitas perusahaan, antara lain :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Tom Wooden Toys Alamat : Tegalrejo RT 005 RW 010, Desa Sajen, Kec. Trucuk Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57468</p> <p>No. Telp : 088802679924 Email : cvtomwoodentoy@gmail.com Status Usaha : Usaha Mikro Kode dan nama KBLI : Lihat Lampiran Lokasi usaha : Tegalrejo RT 005 RW 010, Desa Sajen, Kec. Trucuk Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57468.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB..
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Inti Kayu merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk : CV. Timeless Art Furniture (furniture dari kayu).dan CV. Tom Wooden Toys (Industri alat Permainan dan Mainan Anak-anak) Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan KUB Inti Kayu telah tercantum pada NIB informasi KBLI telah sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 31001)..
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah memiliki dokumen NPWP terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain : CV. Timeless Art Furniture Nama : CV. Timeless Art Furniture Alamat : Jl Raya Serenan- Sukoharjo KM 01, RT 020 RW 008 Serenan, Juwiring, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah NPWP : 12.824.718.6-525.000 Terdaftar : 18 Maret 2024 CV. Tom Wooden Toys Nama : CV. Tom Wooden Toys Alamat : Tegalrejo RT 005 RW 010 Sajen, Trucuk, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah NPWP : 99.598.275.8-525.000 Terdaftar : 21 Desember 2023 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/L	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Inti Kayu adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		<p>Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan industri furniture dari kayu dan mainan dari kayu</p> <p><u>CV. Timeless Art Furniture</u> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA Diterbitkan di Klaten , 19 Agustus 2024 (Mellawati Kusumaningrum)</p> <p><u>CV. Tom Wooden Toys</u> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui sistem OSS RBA Diterbitkan di Klaten , 21 Desember 2023 (Wibowo Utomo).</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Sebagai tindak lanjut dari pernyataan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan, seluruh anggota KUB Inti Kayu implementasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan antara lain :</p> <p><u>CV. Timeless Art Furniture</u> Ketersediaan tempat sampah yang terpilah dilokasi kegiatan, untuk kebutuhan air bersih kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran air di sekeliling areal dan fasilitas toilet yang bersih juga terjaganya kebersihan lingkungan industri.</p> <p><u>CV. Tom Wooden Toys</u> Ketersediaan tempat sampah dilokasi kegiatan, kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran dan bak penampungan air di sekeliling areal dan terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon/tanaman peneduh di lokasi industri.</p>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh KUB Inti Kayu antara lain :</p> <p><u>CV. Timeless Art Furniture</u> Telah memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 2.000 buah/tahun</p> <p>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat -7.67291° dan Long</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>110.774428°), Lokasi CV. Timeless Art Funiture berada di areal sesuai yang diizinkan</p> <p>CV. Tom Wooden Toys Telah memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 31001 (Alat Permainan dan Mainan Anak-anak dari kayu) 700 pcs/tahun Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat -7.726973° dan Long 110.696249°), Lokasi CV. Tom Wooden Toys berada di areal sesuai yang diizinkan.</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Inti Kayu telah memiliki ID User dan Password yang telah tervalidasi untuk melaporkan kegiatan uaha industrinya pada aplikasi SIINas.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu tidak berstatus sebagai importir tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor, selama periode audit Mei s/d Juli 2024 tidak melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	KUB Inti Kayu telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yang dibuat diatas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh semua anggota kelompok, sebagai ketua kelompok ibu Mellawati Kusumaningrum dan juga telah mengetahui CDK Provinsi Jawa Tengah Wilayah X.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah melakukan penerimaan bahan baku berupa meubel unfinish untuk CV. Timeless Art Funiture yang berasal dari pemasok yang bersatus sebagai pengrajin, bahan baku kayu gergajian jenis pinus hutan hak/rakyat untuk CV. Tom Wooden Toys yang berasal dari pemasok yang berstatus sebagai PBPHH. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen nota dan Kwitansi Pembayaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>anggota KUB Inti Kayu telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : meubel unfinish untuk CV. Timeless Art Furniture yang berasal dari pemasok yang bersatus sebagai pengrajin, bahan baku kayu gergajian jenis kayu pinus hutan hak/rakyat untuk CV. Tom Wooden Toys yang berasal dari pemasok yang berstatus sebagai PBPHH jumlah penerimaannya sebagai berikut;</p> <p><u>CV. Timeless Art Furniture</u> Bahan baku yang diterima selama periode audit adalah meubel unfinish sebanyak 47 pcs/buah Dokumen angkutan yang diterima untuk pengiriman bahan baku meubel unfinish adalah nota (terrealisasi sebanyak 6 set).</p> <p><u>CV. Tom Wooden Toys</u> Bahan baku yang diterima selama periode audit adalah kayu gergajian sebanyak 915 btg ; 9,4329 M³ Dokumen angkutan yang diterima untuk pengiriman kayu gergajian jenis tanaman rakyat adalah nota angkutan (terrealisasi sebanyak 5 set).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil stok ragam bahan baku masing-masing anggota KUB Inti Kayu tampak sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK dalam pcs/buah. 2. Selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024, seluruh anggota KUB Inti Kayu tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima dan diolah masing-masing anggota KUB Inti Kayu adalah jenis kayu jati (<i>tectona grandis</i>) dan pinus/tusam (<i>Pinus merkusii</i>) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas /instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas /hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan / kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit masing masing anggota KUB Inti Kayu bahan baku yang diterima antara lain : meubel unfinish untuk CV. Timeless Art Furniture yang berasal dari pemasok yang bersatus sebagai indutri rumah tangga/pengrajin,. bahan baku kayu gergajian jenis pinus hutan hak/rakyat untuk CV. Tom Wooden Toys yang berasal dari pemasok yang berstatus sebgai PBPHH yang telah memiliki sertifikat legalitas yang masih berlaku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang ke website: https://silk.menlhk.go.id . Untuk pemasok meubel unfinish dari pembelian kepada para pengrajin yang tidak ber-SLK, mekanisme pemeriksaan DHH mengacu pada Lampiran 4 dari KepMenLHK Nomor; SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022, dimana ruang lingkup pemeriksaan DHH saat ini sudah tidak mencakup lingkup DHH untuk sumber pasokan dari IRT/Pengrajin.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Seluruh anggota Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu selama periode Mei s/d Juli 2024, tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak terdaftar sebagai Importir. Karena tidak terdaftar sebagai Importir (API-P), seluruh KUB Inti Kayu tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Maka tidak ada Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir yang diverifikasi.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	KUB Inti Kayu selama periode audit Mei s/d Juli 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Aplicable	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi untuk seluruh anggota KUB Inti Kayu yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.dan rendemen.																								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi selama periode Mei s/d Juli 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya untuk masing-masing anggota KUB Inti Kayu, terlihat pada tabel berikut</p> <p>CV. Timeless Art Funiture</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perizinan Berusaha Industri (PB-UI)</th> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Buah/Tahun</th> <th>Realisasi Produksi 3 bulan (buah)</th> <th>Estimasi Produksi setahun</th> <th>Utilitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lampiran NIB KBLI 31001</td> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>2.000</td> <td>41</td> <td>164</td> <td>8,20 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>CV. Tom Wooden Toys</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perizinan Berusaha Industri (PB-UI)</th> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Pcs/Tahun</th> <th>Realisasi Produksi 3 bulan (buah)</th> <th>Estimasi Produksi setahun</th> <th>Utilitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lampiran NIB KBLI 31001</td> <td>Furniture dari Kayu (Mainan dari Kayu)</td> <td>700</td> <td>172</td> <td>688</td> <td>98,29%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Masing-masing anggota KUB Inti Kayu jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.</p>	Perizinan Berusaha Industri (PB-UI)	Ragam Produk	Kapasitas Buah/Tahun	Realisasi Produksi 3 bulan (buah)	Estimasi Produksi setahun	Utilitas Produksi	Lampiran NIB KBLI 31001	Furniture dari Kayu	2.000	41	164	8,20 %	Perizinan Berusaha Industri (PB-UI)	Ragam Produk	Kapasitas Pcs/Tahun	Realisasi Produksi 3 bulan (buah)	Estimasi Produksi setahun	Utilitas Produksi	Lampiran NIB KBLI 31001	Furniture dari Kayu (Mainan dari Kayu)	700	172	688	98,29%
Perizinan Berusaha Industri (PB-UI)	Ragam Produk	Kapasitas Buah/Tahun	Realisasi Produksi 3 bulan (buah)	Estimasi Produksi setahun	Utilitas Produksi																					
Lampiran NIB KBLI 31001	Furniture dari Kayu	2.000	41	164	8,20 %																					
Perizinan Berusaha Industri (PB-UI)	Ragam Produk	Kapasitas Pcs/Tahun	Realisasi Produksi 3 bulan (buah)	Estimasi Produksi setahun	Utilitas Produksi																					
Lampiran NIB KBLI 31001	Furniture dari Kayu (Mainan dari Kayu)	700	172	688	98,29%																					
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Maing-masing anggota KUB Inti Kayu telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan untuk periode Mei s/d Juli 2024 .</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK bahan baku dan LMHHOK barang jadi dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal sesuai dengan data penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk jadi dalam laporan produksi sesuai ✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi berupa dalam laporan produksi. 																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		✓ Pengurangan pada kolom penjualan lokal sesuai dengan data realisasi penjualan lokal produk dalam laporan penjualan lokal.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh anggota KUB Inti Kayu tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Mei s/d Juli 2024 masing-masing anggota KUB Inti Kayu hanya melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal berupa pengiriman produk jadi furnitur dai kayu dan produk mainan dari kayu) ke daerah Klaten. Seluruh pemindahtanganan lokal produk tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen Nota yang di sertai dengan invoice. Total penjualan sejumlah : CV. Timeless Art Furniture penjualan furnitur dari kayu sejumlah 21 pcs/buah telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota dan invoice sejumlah 6 set.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CV. Tom Wooden Toys penjualan mainan dari kayu sejumlah 118 Pcs telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota sejumlah 3 set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode Mei s/d Juli 2024, seluruh kegiatan penjualan Produk di masing-masing KUB Inti Kayu hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode Mei s/d Juli 2024 ,seluruh kegiatan penjualan produk masing-masing anggota KUB Inti Kayu hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Mei s/d Juli 2024 ,seluruh kegiatan penjualan produk masing-masing anggota KUB Inti Kayu hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode Mei s/d Juli 2024 ,seluruh kegiatan penjualan produk masing-masing anggota KUB Inti Kayu hanya di tujukan untuk tujuan domestik/penjualan lokal saja, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier dokumen bukti pembayaran bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh anggota memperoleh dan mengolah bahan baku dengan jenis Kayu tanaman budidaya untuk CV. Timeless Art Furniture bahan baku meubel unfinished jenis kayu jati (Tectona Grandis) dan CV. Tom Wooden Toys bahan baku kayu gergajian jenis kayu Pinus/tusam (Pinus Merkusii) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu yang dilaksanakan di KUB Inti Kayu saat ini merupakan audit Sertifikasi, hasil audit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga KUB Inti Kayu belum dapat menggunakan tanda/logo SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah tersedia pedoman/prosedur K3 yang telah mendapat persetujuan pimpinan usaha dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah mengimplementasikan K3 sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan APAR di beberapa titik dalam lingkungan pabrik masing-masing anggota KUB Inti Kayu yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran, - Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) - Ketersediaan kotak P3K - Tersedia himbauan atau Rambu K3, maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya, selama periode Mei s/d Juli 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, dalam periode tersebut tercatat NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu tidak tergabung serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditanda tangan masing-masing pimpinan perusahaan menjamin memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau terafiliasi dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan personal perwakilan karyawan disampaikan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya untuk diketahui setiap karyawannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu per bulan Agustus 2024, memiliki jumlah karyawan : CV. Timeless Art Funiture berjumlah 3 orang CV. Tom Wooden Toys berjumlah 5 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Masing-masing anggota KUB Inti Kayu per bulan Agustus, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan gender : CV. Timeless Art Funiture 3 orang Laki-laki : 1 orang Perempuan : 2 orang CV. Tom Wooden Toys 5 orang Laki-laki : 3 orang Perempuan : 2 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender dan masing-masing Pimpinan dari anggota KUB Inti Kayu juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditanda tangani ibu Mellawati Kusumaningrum selaku pimpinan CV. Timeless Art Funiture dan bapak Wibowo Utomo selaku pimpinan CV. Tom Wooden Toys.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Inti Kayu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB Inti Kayu dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan